



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 319 / XI /2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN JURI/WASIT
SERTA PENGAWAS RUANG KEGIATAN LOMBA OLIMPIADE SAINS
NASIONAL (OSN) DAN OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)
TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Juri/Wasit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Juri/Wasit serta Pengawas Ruang Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Panduan Pelaksana Olimpiade Sains Nasional (OSN) Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Tahun 2011;
 2. Panduan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Juri/Wasit serta Pengawas Ruang Kegiatan Lomba Olimpiade Siswa Nasional (OSN) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan susunan kepanitiaan dan nama-nama Juri/Wasit sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. mengatur tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan ;
c. menerima dan menginput data calon peserta
d. melakukan verifikasi data terhadap calon peserta;
e. menyediakan peralatan dan perlengkapan kegiatan; dan
f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara melalui Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan kode rekening 1.01.1.01.16.70.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

SUDAH DIPERIKSA		PARAF
KADIS		✓
SEKRE		✓
KABID		✓
KASI		✓

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Nopember 2011

BUPATI, *js*
Arifin Junaidi
ARIFIN JUNAIDI *js*

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala BKDD Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala DPKD Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 319 / XI /2011

TANGGAL: 15 Nopember 2011

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) DAN OLIMPIADE
OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) TINGKAT SD/MI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	H. ANDI SARIMING, SH 19540719 198511 1 002	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Kegiatan	
2	ANTON JISAR, SE, M.Si 19600212 198103 1 014	Kabid. Manmudora	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan	
3	ROSTIKA SAID, S.Pd 19700428 199312 2 001	Kabid. Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan	
4	SULTAN JAMIN, M.Pd 19710126 199312 1 001	Kasi Pengembangan Kurikulum Dikdas	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
5	RAHMAT ADAM, S.Pd 19660413 199203 1 012	Kasi Pembinaan Olahraga	Koordinator Pelaksana Kegiatan	
6	ADAM S.A. JAYA, ST 19800929 200502 1 000	Kasi Sarana dan Prasarana	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan IPA	
7	RAHMAN BAKRI, S.Sos 19700101 199103 1 004	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Atletik	
8	USMAN UMAR, SE 19720421 200701 1 023	Staf Subag. Keuangan	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan IPA dan Catur	
9	ANDI INDRAWATI ANWAR 132 162 337	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan IPA dan Catur	
10	INDRAWATI, S.Fil 19790608 200901 2 000	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan IPS Terpadu dan Sepak Bola	
11	LINA RABANG M, S.Kom 19770902 201001 2 002	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Matematika dan Atletik	
12	FITRIA, S.Pd 19790415 200801 2 026	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan IPS Terpadu	
13	MUH. SYAMSUL 19681203 200701 1 016	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Sepakbola	
14	MIMIN MIRAWATI 19810226 200801 2 008	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Bulu Tangkis	
15	SARLIATI 19820708 200801 2 014	Staf Bidang Manajemen Pemuda dan Olahraga	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Tennis Meja	

1	2	3	4	5
16	INDRA MULYADI 19820712 200901 004	Staf Bidang Manajemen Pemuda dan Olahraga	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Bulu Tangkis	
17	MASNA 19770112 201001 2 003	Staf Bidang Manajemen Pemuda dan Olahraga	Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Tennis Meja	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

LAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 319 / XI /2011

TANGGAL : 15 Nopember 2011

SUSUNAN JURI/WASIT DAN PENGAWAS RUANG KEGIATAN
 LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) DAN OLIMPIADE
 OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) TINGKAT SD/MI
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	IRMAWATI, SE 19740322 2008012 0 004	Staf Bidang Pendidikan Dasar	Pengawas Ruang Lomba Sains	
2	SUARNI 19791124 200701 2 010	Staf Subag.Keuangan	Pengawas Ruang Lomba Sains	
3	JAYUDDIN,S.Pd	Guru SDN No. 099 Balebo	Juri/Wasit Cabang Atletik	
4	MUH.SAHARUDDIN, S.Pd	Guru SDN No. 102 Tondok Tua	Juri/Wasit Cabang Atletik	
5	HASRIL,S.Pd	Guru SDN No. 095 Lebannu	Juri/Wasit Cabang Tennis Meja	
6	SUBEHANG, S.Pd	Kepala Sekolah SDN No. 221 Balakala	Juri/Wasit Cabang Tennis Meja	
7	NURHADIN, S.Pd	Guru SDN No. 103 Sepakat	Juri/Wasit Cabang Bulutangkis	
8	ODDANG	PB.Pelita	Juri/Wasit Cabang Bulutangkis	
9	Drs.MUSTAJAB	Guru MTs Negeri Masamba	Juri/Wasit Cabang Catur	
10	MUCHTAR	Staf Sekretariat Dikorda	Juri/Wasit Cabang Catur	
11	SAHARUDDIN, S.Pd	Guru SMAN 1 Masamba	Juri/Wasit Sepak Bola Mini	
12	AHMADI,S.Pd	Guru SDN No. 094 Laba	Juri/Wasit Sepak Bola Mini	
13	MASPUL,S.Pd	Guru SDN No. 120 Gontang	Juri/Wasit Sepak Bola Mini	



BUPATI,

 ARIFIN JUNAIDI